

BOOK CHAPTER

pi

FINTECH

— DALAM —

KEUANGAN ISLAM

TEORI DAN PRAKTIK



Hartina, Jamaludin, Sri Wahyuni, Nellyana, Ishak, Dr. Han,
Kamaruddin, Abdul Aziz, Ali mutakin, Naelati Tubastuvi, Nugraha,
Misno, Dede Aji Mardani, Hasbi, Andi Triyawan, Sri Herianingrum,
Nasrullah, Budi Sukardi, Rahman Ambo Masse, Niki

***FINTECH* DALAM
KEUANGAN ISLAM
TEORI DAN PRAKTIK**

Publica Indonesia Utama
2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

***FINTECH* DALAM KEUANGAN ISLAM**

TEORI DAN PRAKTIK

Editor: Fachrurazi

Publica Indonesia Utama
2022

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hartina Fattah, dkk.

Penelitian Terapan Profesi Pendidikan/ Hartina Fattah dkk. -.Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022

BOOK CHAPTER

vi + 331 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN : 978-623-5257-11-2

DOI : doi.org/10.55216/publica.17

Cetakan Pertama, April 2022

Judul:

Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik

Penulis:

Hartina Fattah, Ichwan Riodini, Jamaludin, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh, Ishak, Mohammad H. Holle, Kamaruddin Arsyad, Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso, Ali Mutakin, Naelati Tubastuvi, Nugraha Hasan, Misno, Dede Aji Mardani, Hasbi Ash Shiddieqy, Edy Setyawan, Wanti Ernawati, Abdul Aziz, Budi Sukardi, Chaidir Iswanaji, M. Zidny Nafi' Hasbi, Muhammad Salman Al Farisi, Sitti Nikmah Marzuki

Editor Buku : Fachrurazi

Pemeriksa Aksara : Nuri Hidayatus Sholihah

Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute

Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama | Anggota IKAPI No: 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu

Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR EDITOR

Gelombang revolusi dalam teknologi digital yang terus berkembang dengan pesat telah mengubah wajah dunia. Jika dibandingkan dengan sektor lain, kemajuan teknologi digital ini berjalan lebih gesit dan penuh inovatif. Dari aspek yang sederhana saja, dewasa ini jumlah orang yang memiliki telepon seluler (ponsel) mungkin jauh lebih besar daripada mereka yang memiliki akses terhadap listrik atau air bersih. Difusi gelombang teknologi digital telah merangkak masuk ke semua aspek kehidupan dan ekonomi masyarakat dunia, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, ritel, hotel, dan bahkan keuangan.

Dalam sektor keuangan – yang menjadi lokus dari kajian buku bunga rampai (*book chapter*) - inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena baru. Antara teknologi dan keuangan, keduanya memiliki sejarah simbiosis mutualisme yang panjang, sehingga secara inheren teknologi keuangan (*financial technology*), atau yang lebih populer dengan sebutan *fintech*, juga bukan merupakan pengembangan baru bagi industri jasa keuangan.

Meskipun demikian, intensitas pembahasan dan kajian tentang keterkaitan keduanya cukup tinggi akhir-akhir ini, terutama karena penetrasi *fintech* itu sangat cepat. Isu tersebut juga menjadi perhatian banyak pihak pada berbagai level di Indonesia, baik di kalangan pengambil keputusan, akademisi, dan praktisi bisnis keuangan maupun di tingkat publik (masyarakat) sebagai konsumen atau pengguna *fintech*. Misalnya seperti isu mata uang kripto (*cryptocurrency*), *bitcoin*, *blockchain*.

Meskipun telah muncul banyak perhatian dari kalangan ekonom secara umum terkait *fintech*, penulis belum banyak melihat diskursus yang mengaitkannya dengan keuangan Islam. Kaitannya dengan keuangan Islam (*Islamic Finance*) menarik untuk dibahas, sebab Indonesia merupakan salah satu pasar ekonomi syariah terbesar di Indonesia (katadata.co.id, 2020). Itu artinya, *fintech* harus dilihat dari perspektif keuangan Islam

untuk memberikan edukasi kepada para umat Islam khususnya, dan bagi pelaku pada pasar ekonomi syariah.

Berbicara terkait dengan keuangan Islam, pemikiran ekonomi Islam telah diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW menerbitkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqih*), politik (*siyasah*) juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalah). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Al-Qur'an dan Al-Hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah yang selanjutnya juga diterapkan oleh para pengikutnya dalam mengelola perekonomian suatu negara (Nugroho et al., 2018). Dinamika ekonomi secara konsisten mengalami perkembangan dari masa Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin, masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib hingga perkembangan dan kemajuan ekonomi saat ini yang sudah menuju industri 4.0.

Book Chapter ini hadir tentu untuk mengisi riuhnya kajian terkait *fintech*, namun untuk memberikan distingsi dengan kajian terdahulu, serta agar tidak terjadi reduplikasi pembahasan, diskursus *fintech* di sini akan ditinjau dari perspektif keuangan Islam yang holistik yang tersebar dalam 18 (delapan belas) pembahasan.

Pertama, “*Fintech* dalam Sistem Keuangan Islam: Sebuah Pengantar” yang ditulis oleh Hartina Fattah, Ichwan Riadini. Kedua penulis memberikan kesimpulan bahwa *fintech* telah masuk ke sistem keuangan syariah. *Fintech* tidak bertentangan dengan prinsip keuangan Islam ditinjau dari aspek kaidah *ushul fiqh*, Al-Quran dan hadis, ijmak ulama, ijtihad, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, pada dasarnya akad yang terdapat dalam *fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah.

Kedua, “*Fintech: Peluang Keuangan Syariah*” yang ditulis oleh Jamaludin. Menurut dia, *fintech* hadir bukan sebagai pesaing dari perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya. Sebaliknya kehadiran *fintech* secara nyata membentuk kerja sama antarlembaga. *Fintech* Peer-to-Peer Lending (P2PL) syariah di Indonesia telah hadir sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi kalangan masyarakat.

Ketiga, “Implikasi Kemajuan Teknologi untuk Intermediasi Keuangan dalam Islam” yang ditulis oleh Sri Wahyuni Hasibuan. Penulis menjelaskan dampak positifnya adalah memudahkan dalam melakukan kegiatan bisnis syariah, pembayaran, melakukan pinjaman bahkan dapat memudahkan untuk menyalurkan dana ZISWAF. Nasabah juga lebih puas dengan merasakan berbagai manfaat dan keuntungan teknologi yakni lebih aman dan nyaman apalagi transaksi dengan jumlah besar tidak perlu lagi membawa uangnya, dapat dilakukan kapan saja asal terhubung dengan internet, cepat, hemat tenaga, dan lebih mudah.

Keempat, “*Fintech* di Bidang Keuangan Islam: dari Keuangan Kolaboratif hingga Keuangan Berbasis Masyarakat” yang ditulis oleh Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh. Tulisan tersebut mengungkapkan pentingnya *fintech* yang mampu menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik tetapi perlu tumbuh berkolaborasi dengan lembaga keuangan yang ada agar eskalasi atau akselerasi *fintech* juga lebih baik dan sukses.

Kelima, “Intermediasi Keuangan, *Fintech*, dan Kepatuhan Syariah” ditulis oleh Ishak. Penulis menjelaskan pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia direspons positif dengan adanya beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain *fintech* konvensional, *fintech* syariah di Indonesia juga mulai berkembang saat ini. Terlebih sudah terbitnya fatwa DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah (Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018).

Keenam, “*E-commerce* dan Intermediasi Keuangan Islam” yang ditulis oleh Mohammad H. Holle. Tulisan tersebut memberikan simpulan bahwa jika *e-commerce* diaplikasikan di lembaga keuangan syariah, tidak mengapa; yang lebih penting, dapat mencegah transaksi yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Bank Islam dan lembaga keuangan harus beradaptasi dengan teknologi saat ini karena mereka bersaing dengan sistem tradisional dan tidak mengenakan bunga pada transaksi *e-commerce*. Sebaliknya, bank dan lembaga keuangan Islam harus menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa mereka dapat memberikan kartu kredit yang *riba*, *garar*, dan *maysir*.

Ketujuh, “*Fintech* dalam Teori Maqashid Syariah” yang ditulis oleh Kamaruddin Arsyad. Artikel tersebut menjelaskan bahwa *fintech*

harus menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. *Maqashid syariah* yang dimaksud adalah *hifdz al-din* (melindungi agama), *hifdz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifdz al-'aql* (melindungi akal), *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan) dan *hifdz al-maal* (melindungi harta).

Kedelapan, “*Fintech dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter Syariah*” ditulis oleh Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso. Artikel tersebut menerangkan bahwa perkembangan *fintech* pada lembaga keuangan global semakin nyata dan sangat memudahkan bagi para penggunanya di era rekayasa Industri 4.0. Industri keuangan syariah tidak bisa menghindar dari kenyataan itu, maka perlu adopsi dan adaptasi *fintech* menjadi *i-Fintech* (Islamic Financial Technology) atau *fintech* syariah dengan tetap melakukan kepatuhan syariah.

Kesembilan, “Mata Uang dalam Hukum Islam: Analisis Syariah tentang *Bitcoin*” yang ditulis oleh Ali Mutakin. Penulis menyinggung hukum penggunaan *bitcoin* dari sudut pandang syariah. Ada pendapat yang menyatakan *bitcoin* adalah haram dikarenakan ia mudah digunakan untuk kegiatan ilegal; tidak berwujud, dan ia memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan; karena terbuka untuk spekulasi (*garâr* dan *maysîr*) yang berlebihan. Ada juga yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* (*bitcoin*) pada prinsipnya halal. Pandangan ini didasarkan pada kaidah fikih “*al-Ashlu fî al-Mu’âmalât al-‘Ibâhah, Illâ an Yadulla al-Dalîl ‘ala Tahrîmihâ.*”

Kesepuluh, “*Crowdfunding in Islamic Finance: Memastikan Pengawasan Syariah yang Tepat*” yang ditulis oleh Naelati Tubastuvi. Artikel tersebut mengulas tantangan yang lebih luas yang dihadapi *crowdfunding* secara umum, seperti risiko dan tantangan hukum, ada juga masalah operasional terkait tata kelola dan tantangan kepatuhan Syariah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa transaksi keuangan Islam didasarkan pada pertukaran barang dan jasa, bukan hanya kepercayaan bunga. Maka, perlu dipastikan adanya pertukaran barang dan jasa yang nyata yang memenuhi semua syarat.

Kesebelas, “Peraturan *Fintech* dan *Cryptocurrency*” yang ditulis oleh Nugraha Hasan. Artikel tersebut menjelaskan regulasi menjadi instrumen penting di Indonesia melihat kejelasan legalitas *fintech* dan *cryptocurrency* sebagai produk inovasi teknologi berbasis ekonomi nasional. Lahirnya

berbagai peraturan yang mengikat operasional *fintech* dan *criptocurrency* dapat menjadi acuan dasar pengaturan sistem ekonomi digital di Indonesia.

Kedua belas, “*Fintech* di Keuangan Islam: Model Bisnis dan Kebutuhan akan Solusi Hukum” yang ditulis oleh Misno. Artikel ini mengulas terkait adanya kebutuhan layanan jasa keuangan yang selaras dengan keyakinan Islam. Itu artinya perkembangan *fintech* juga harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, khususnya bagi pasar Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Hal ini meniscayakan pengembang *fintech* untuk membuka layanan syariah, baik menjadi produk utama atau sebagai lini produk dari *fintech* konvensional.

Ketiga belas, “Teknologi *Blockchain* dan Prospek Kontrak Cerdas di Bidang Keuangan Islam” yang ditulis oleh Dede Aji Mardani. Penulis menjelaskan bahwa revolusi *digital banking* dan teknologi *blockchain* merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan dunia perbankan dan lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan syariah mau tidak mau harus emansipatif dan adaptif terhadap perkembangan disrupsi teknologi keuangan. Teknologi *blockchain* diyakini sebagai keamanan yang tinggi sehingga sulit untuk diretas.

Keempat belas, “Potensi Kontrak Cerdas dalam Keuangan Perdagangan Islam” yang ditulis oleh Hasbi Ash Shiddieqy. Penulis menjelaskan bahwa berkembangnya sistem kontrak cerdas atau sistem perdagangan digital saat ini sangat memberikan pengaruh kepada sistem keuangan perdagangan Islam karena semua *financial technology* syariah menggunakan semua akad-akad yang halal secara syariah atau menggunakan sistem keuangan perdagangan Islam.

Kelima belas, “Mengintegrasikan *Crowdfunding* Wakaf ke dalam *Blockchain*” yang ditulis oleh Edy Setyawan, Wanti Ernawati, Abdul Aziz. Artikel ini menjelaskan bahwa intergrasi *crowdfunding* wakaf dengan teknologi *blockchain* di era digital adalah suatu keniscayaan, di mana era serba canggih dengan kecerdasan buatan (AI). IoT dengan teknologi *blockchain* mempermudah donatur (wakif) menyalurkan dana wakaf baik tunai maupun nontunai bisa melalui e-wakaf, belanja amal *online*.

Keenam belas, “*Blockidentity*: Masa Depan di Luar Identitas Digital” yang ditulis oleh Budi Sukardi. Penulis mengungkapkan bahwa kehadiran *blockidentity* sebagai konsep inovatif identitas digital yang dapat diterapkan

dalam keuangan Islam dan global. Menurutnnya, ini dapat menimbulkan beberapa tantangan bagi sistem identitas tradisional dan dalam menentukan masa depan ekonomi digital. Namun, Ada kebutuhan yang baik bagi lembaga keuangan Islam untuk memanfaatkan kemampuan inovasi baru untuk menarik generasi digital dan membangun basis pelanggan yang setia pada produk dan layanan.

Ketujuh belas, “Perbankan Tentang ICT: Relevansi Penyelesaian Sengketa Online dalam Industri Perbankan Syariah di Indonesia yang ditulis oleh Chaidir Iswanaji, M. Zidny Nafi’ Hasbi, Muhammad Salaman Al Farisi. Artikel tersebut mengungkapkan kemungkinan adanya potensi sengketa di antara para pihak disebabkan perkembangan aktivitas bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu diperlukan cara menyelesaikan sengketa yang seharusnya sesuai dengan kondisi saat ini yang semua aktivitas dilakukan dengan cepat dan efisien melalui bantuan internet

Kedelapan belas, “Dampak *Fintech* saat Ini dan Masa Depan Keuangan Syariah” ditulis oleh Sitti Nikmah Marzuki. Ia menjelaskan bahwa kebangkitan teknologi informasi berbasis *mobile* telah membangkitkan layanan jasa keuangan yang didesain sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam genggaman. Sinergi antara sektor jasa keuangan dengan teknologi informasi atau yang saat ini lebih populer disebut dengan Financial Technology (*fintech*) bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam mempercepat layanan jasa keuangan.

Artikel-artikel yang dituliskan oleh para akademisi dan pemerhati keuangan Islam lintas universitas di Indonesia tersebut memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan isu dan realitas yang berkembang terkait dengan *fintech* yang kaitannya dengan keuangan Islam. Bagi kalangan akademisi, buku ini tentu dapat menjadi rujukan yang tepat dalam memperdalam dirkursus terkait.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2022

Editor
Fachrurazi

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Balik Sampul	ii
Kata Pengantar Editor	iii
Daftar Isi	iv
1. <i>Fintech</i> dalam Sistem Keuangan Islam: Sebuah Pengantar <i>Hartina Fattah, Ichwan Riodini</i>	1
2. <i>Fintech</i> : Peluang Keuangan Syariah <i>Jamaludin</i>	16
3. Implikasi Kemajuan Teknologi untuk Intermediasi Keuangan dalam Islam <i>Sri Wahyuni Hasibuan</i>	26
4. <i>Fintech</i> di Bidang Keuangan Islam: dari Keuangan Kolaboratif hingga Keuangan Berbasis Masyarakat <i>Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh</i>	43
5. Intermediasi Keuangan, <i>Fintech</i> , dan Kepatuhan Syariah <i>Ishak</i>	59
6. <i>E-commerce</i> dan Intermediasi Keuangan Islam <i>Mohammad H. Holle</i>	74
7. <i>Fintech</i> dalam Teori <i>Maqashid Syariah</i> <i>Kamaruddin Arsyad</i>	88
8. <i>Fintech</i> dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter Syariah <i>Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso</i>	105
9. Mata Uang dalam Hukum Islam: Analisis Syariah tentang <i>Bitcoin</i> <i>Ali Mutakin</i>	134
10. <i>Crowdfunding in Islamic Finance</i> : Memastikan Pengawasan Syariah yang Tepat <i>Naelati Tubastuvi</i>	156

11. Peraturan <i>Fintech</i> dan <i>Cryptocurrency</i> <i>Nugraha Hasan</i>	188
12. <i>Fintech</i> di Keuangan Islam: Model Bisnis dan Kebutuhan akan Solusi Hukum <i>Misno</i>	206
13. Teknologi <i>Blockchain</i> dan Prospek Kontrak Cerdas di Bidang Keuangan Islam <i>Dede Aji Mardani</i>	226
14. Potensi Kontrak Cerdas dalam Keuangan Perdagangan Islam <i>Hasbi Ash Shiddieqy</i>	245
15. Mengintegrasikan <i>Crowdfunding</i> Wakaf ke dalam <i>Blockchain</i> <i>Edy Setyawan, Wanti Ernawati, Abdul Aziz</i>	257
16. <i>Blockidentity</i> : Masa Depan di Luar Identitas Digital <i>Budi Sukardi</i>	281
17. Perbankan Tentang ICT: Relevansi Penyelesaian Sengketa <i>Online</i> dalam Industri Perbankan Syariah di Indonesia <i>Chaidir Iswanaji, M. Zidny Nafi' Hasbi,</i> <i>Muhammad Salman Al Farisi</i>	299
18. <i>Dampak Fintech saat Ini dan Masa Depan Keuangan Syariah</i> <i>Sitti Nikmah Marzuki</i>	320
